**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING MOBIL**

**PADA PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE RANTAU PRAPAT**

## Muhammad Ali Adnan

## NIDN. 0103027803

**Doesn Tetap Sekolah Tinggi Al Hikmah**

**Abstrack:** legal relations of the parties in a lease financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat, was Bank and consumers / debtors in the credit agreement that accompanied the Promissory Debt With Delivery Guarantee In Fiduciary with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat, as a supplier of credit provided by the Bank, so that in this case acts as a representative / intermediary of the Bank and is referred to as the lender as well as the agency, therefore can not be said to be a leasing agreement. Solving problems arising from defaults by borrowers in the implementation of the financing agreement with PT. Flower 88 Multi Finance Rantau Prapat done by consensus in cases dealing with defaults in the form of withdrawal of leasing object.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pembiayaan, Leasing, Mobil

**Pendahuluan**

Bank sebagai lembaga keuangan yang dikenal selama ini ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya. Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana untuk membantu pihak bisnis ataupun di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik berkonotasi bisnis atau pun yang berkonotasi sosial. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha/ leasing.[[1]](#footnote-2)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), yang dimaksud dengan sewa guna usaha/leasing adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.[[2]](#footnote-3)

Sewa guna usaha/ leasing sendiri tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun sebagai suatu perjanjian, sewa guna usaha/ leasing mempunyai alas hukum, di mana yang merupakan alas hukum yang pokok adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

1. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asalkan perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata berlaku juga untuk sewa guna usaha/ leasing.[[3]](#footnote-4)

Beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Mengingat hal tersebut, maka banyak perusahaan leasing yang membuat perjanjian leasing secara notaril.[[4]](#footnote-5)

Leasing termasuk bisnis yang *loosely regulated*, dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam hal ini terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian.[[5]](#footnote-6)

Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka kedudukan hukum (*recht positie*) pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan tawar menawar (*bargaining power*).[[6]](#footnote-7)

Dalam *standard from contarct* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hak-hak tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan tata cara pembayaran, di mana hal inipun bila dimungkinkan oleh penjual.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat?

**Perjanjian**

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.[[8]](#footnote-9)

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh BW, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.[[9]](#footnote-10)

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.[[10]](#footnote-11)

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Kehadiran perusahaan *leasing* di Indonesia menciptakan suatu konsep baru untuk mendapatkan barang-barang modal serta dapat menggunakannya tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut.

*Leasing* adalah salah satu metode pembelanjaan yang sangat penting di dalam dunia usaha, karena dengan adanya leasing suatu badan usaha dapat mempe-roleh atau menggunakan alat-alat produksi juga barang-barang modal tanpa harus memilikinya sendiri. Ditinjau dari sudut pembangunan ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat kemudian menginvestasikannya kembali ke dalam sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing dapat merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi.

Lebih memberi pengertian yang jelas mengenai *leasing*, Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, berpendapat : *Leasing* atau *leasing company* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* mauoun *operating lease* yang digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.[[11]](#footnote-12)

**Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat**

Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pentingnya transportasi khususnya mobil, maka PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat yang merupakan suatu lembaga pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha/ leasing memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi, yaitu dengan cara membiayai atau memberikan kredit kepada masyarakat untuk membeli mobil.

Di dunia otomotif secara garis besar terdapat dua cara untuk melakukan pembelian, yaitu:

1. Cash, yaitu pembelian yang dilakukan secara tunai.
2. Kredit, yaitu pembelian yang dilakukan melalui lembaga pembiayaan dan pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat selaku lembaga pembiayaan mobil secara garis besar membiayai masyarakat yang kurang mampu, untuk membeli mobil secara tunai, dengan cara menawarkan fasilitas pembelian, namun pembayaran melalui sistim pembayaran secara kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni, kredit baik mobil baru atau mobil bekas.

Untuk pembiayaan mobil baru, PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat bekerja sama dengan dealer-dealer mobil yang ada di kota Semarang dengan cara membina hubungan atau relasi dengan showroom tersebut dengan tujuan bila ada yang membeli mobil di showroom tersebut dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan, maka showroom tersebut menganjurkan pembeli mobil untuk melakukan pembelian secara kredit malalui lembaga pembiayaan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan leasing di PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui, yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Lessee memilih dan menentukan kendaraan yang dibutuhkan sekaligus memilih suplier atau dealer kendaraan yang dimaksud.
2. Lessee mengajukan permohonan leasing dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan lessor dan menyerahkannya pada lessor disertai dokumen pelengkap, yaitu :
3. Data pribadi pemohon.
4. Surat permohonan kredit.
5. Persetujuan suami atau istri.
6. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dengan mensurvei dan menganalisis data harta kekayaan pemohon serta melakukan pengecekan kendaraan yang diajukan oleh leasee.
7. Lessor memutuskan untuk memberikan fasilitas leasing dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lamanya kontrak dan daftar perhitungan kredit).
8. Lessee menandatangani perjanjian leasing dan dokumen lain seperti perjanjian asuransi, surat pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan secara fidusia, surat pernyatan, dan surat ijin pengambilan barang apabila suatu saat terjadi wanprestasi.
9. Perjanjian pembelian kendaraan ditandatangani oleh lessor dan suplier kendaraan tersebut.
10. Suplier dapat mengirimkan kendaraaan yang dileasingkan ke tempat lessee kemudian lessee menandatangani tanda penerimaan penyerahan kendaraan dan menyerahkannya kepada suplier.
11. Suplier menyerahkan tanda penerimaan penyerahan kendaraan (yang diterima dari lessee), buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada lessor.
12. Lessee membayar sewa secara periodik kepada lessor sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian leasing.

Adapun dokumen perjanjian terdiri dari:[[13]](#footnote-14)

1. Surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan secara Fidusia
2. Surat Perjanjian Pertanggungan Kendaraan Bermotor, yang klausulnya terdiri atas Bentuk Pertanggungan, Resiko Kerugian yang dijamin oleh Penanggung, Resiko yang tidak Dijamin, Syarat-syarat Pertanggungan, Pemberitahuan Kehilangan, Ganti Kerugian, Kerugian Total, Ganti Kerugian Pertanggungan Rangkap, Pertanggungan di Bawah Harga, Tindakan Pencegahan, Laporan Tidak Benar, Hilangnya Hak Ganti Kerugian, harga yang Sebenarnya, Berakhirnya Perjanjian, Peralihan Hak Pemilik, Berakhirnya Perjanjian Pertanggungan, Arbitrase, Penutup Tata Cara Klaim, Ikhtisar Pertanggungan dan Bukti
3. Data Isian Pribadi, Pekerjaan, dan Data Personal yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat
4. Persetujuan Suami/Isteri
5. Laporan Survey
6. Daftar Perhitungan Kredit
7. Perjanjian Kredit
8. Surat Pernyataan Angsuran
9. Surat Pernyataan dan Kuasa
10. Tanda Penerimaan Penyerahan Kendaraan
11. *Transaction Sheet*
12. Daftar Keabsahan Surat-Surat Kendaraan dan Pernyataan.

Dari kedua perusahaan yaitu PT. Bank Mestika Rantau Prapat dan PT. Bank Mandiri Rantau Prapat, semua prosedur pembiayaan akan berlangsung pada kantor PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, lessee tinggal menandatangani akta Perjanjian Leasing.[[14]](#footnote-15)

Salah satu klausula yang terpenting dalam sewa dasar guna usaha pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat adalah pemberian Kuasa dari lessee lepada lessor untuk bertindak mewakili lessee menandatangani akta fidusia dan mengamankan obyek leasing.

Dasar surat kuasa ini dijadikan landasan hukum bagi PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, untuk bertindak demi kepentingannya mengambil kembali obyek leasing dari tangan lessee yang wanprestasi.

Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

## Penyelesaian Masalah Yang Timbul Akibat Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan.Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Bentuk–bentuk dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi yang keliru.
3. Terlambat melakukan prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, timbul hambatan dan atau masalah yang menyertainya. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen/customer.

Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu :[[15]](#footnote-16)

1. Transfer melalui bank belum masuk ke rekening PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.
2. Konsumen (customer) lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji.
4. Konsumen terkena musibah atau bencana.
5. Konsumen (customer) memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.
6. Konsumen (customer) raib/ melarikan diri.
7. Alamat customer berbeda dengan catatan komputer atau alamatnya tidak benar/fiktif.
8. Customer yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban).
9. Konsumen (customer) melakukan over kredit tanpa sepengetahuan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Syariful Abdi, Deputy Manager Marketing PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap konsumen (customer) dalam hal pembayaran angsuran di bagi menjadi 8 tahap, yaitu :[[16]](#footnote-17)

1. Sebelum jatuh tempo/ sampai tanggal jatuh tempo.

Head Office PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat mengingatkan customer melalui sms interaktif pada nomor hand phone masing- masing konsumen (customer), bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo.

1. Tanggal jatuh tempo ( 1-3 hari ).

Desk Coll PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat mengingatkan kembali nasabah, serta melakukan konfirmasi melalui telepon bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

1. Customer over due ( 4-15 hari).

Customer yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori over due 4-15 hari, akan mendapat kunjungan dari Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 1 atau Somasi 1. Collector akan menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran, serta mengingatkan customer untuk segera membayar angsuran serta memberitahukan sangsi-sangsi apabila customer terlambat melakukan kewajibannya tersebut. Untuk nasabah First Payment Default akan dilakukan survey ulang guna memastikan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena faktor kesalahan survey yang dilakukan oleh surveyor, ataukah memang kesalahan nasabah yang bersangkutan. Hasil survey ulang tersebut akan dilaporkan kepada Account Receivable Section Head.

1. Customer over due ( 16-30 hari ).

Customer dengan kategori keterlambatan pembayaran 16 sampai 25 hari juga akan mendapat kunjungan Collector, dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi 2. Account Receivable Operational harus melakukan cross check apakah obyek pembiayaan ( kendaraan bermotor) masih ada pada customer atau tidak, di pakai oleh siapa, di mana keberadaannya, apakah ada pengalihan kepada pihak lain atau tidak, serta mengingatkan kepada customer untuk tetap bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Apabila dari informasi customer diketahui bahwa obyek pembiayaan telah dialihkan kepada pihak lain, maka akan dilakukan pelacakan lebih lanjut sampai obyek pembiayaan ditemukan. Namun jika customer maupun obyek pembiayaan ( kendaraan bermotor ) sudah tidak dapat ditemukan (raib), maka Account Receivable Operational harus mencari informasi di lingkungan sekitar tempat tinggal customer. Untuk kasus obyek pembiayaan yang telah dipindahtangankan atau raib, maka Account Receivable Operational wajib memberitahukan kepada Account Receivable Section Head untuk segera melakukan langkah-langkah penarikan obyek pembiayaan (kendaraan bermotor), dengan meminta bantuan Remedial Section Head. Disertakan pula analisa kasus dari customer yang bersangkutan.

1. Customer over due ( 31- 60 hari ).

Customer dengan over due 31 sampai 60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan mendapat Surat Panggilan. Pada kondisi ini, Account Receivable harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk dimana posisi obyek pembiayaan dan keberadaan customer. Account Receivable Operational melakukan usaha penagihan sesuai dengan dasar analisa penyebab over due.

1. Customer over due ( 61 – 90 hari ).

Pada kategori over due yang memasuki 61 sampai 90 hari tidak lagi ditangani oleh Account Receivable Section Head, tetapi akan di tangani lebih lanjut oleh Remedial Section Head. Apabila tidak ada tanda-tanda customer akan membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan customer, maka Remedial Operational melalui Eksekutor/Debt Collector akan melakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan (kendaraan bermotor). Sebelum dilakukan penarikan maka akan dipersiapkan terlebih dahulu data-data dan dokumen pendukung. Pada proses penarikan obyek pembiayaan ( kendaraan bermotor), dilakukan pendekatan kepada customer secara baik-baik (negosiasi secara kekeluargaan) sehingga proses penarikan dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses penarikan tersebut apabila diperlukan dapat melibatkan aparat desa seperti Ketua RT/ RW/ Kepala Desa setempat. Segera setelah penarikan obyek pembiayaan dari customer dilakukan, maka disiapkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) sambil menunggu reaksi dari customer untuk menyelesaikan permasalahan di kantor PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

1. Customer over due lebih dari 91 hari.

Customer dalam posisi ini sudah mendapat penanganan serius dari Remedial Operational dan sudah dikategorikan Potential Bed Debt. Apabila sampai saat ini obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) belum ditemukan keberadaannya dan customer tersebut susah ditangani, maka Remedial Operational harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui Lawyer/ Pengacara, atau aparat kepolisian. Bila perlu melakukan shock terapi untuk customer yang bandel dengan melakukan proses hukum penahanan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan. Remedial Operational juga akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor, dan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Polres setempat.

1. Customer over due lebih dari 150 hari.

Customer yang berada dalam posisi ini akan dilakukan Write Off atau pemutihan, dimana obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) biasanya telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun tetap wajib dilakukan usaha – usaha recovery. Remedial Section Head akan melakukan kerjasama dengan Debt Collector/Eksekutor dan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan.

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui Eksekutor/ Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut maka dokumen–dokumen yang diperlukan di analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu: Surat Kuasa, Kartu Account Receivable ( Kartu A/R ), dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).

**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat**

Leasing merupakan bisnis *loosely regulated* tidak seperti lembaga keuangan bank, maka perlindungan hukum terhadap para pihak sangat minim hanya sebatas itikad baik dari para pihak itu sendiri yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian, tetapi pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang terjadi antara PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat dengan konsumennya adalah perjanjian kredit bukan perjanjian leasing, maka di sini yang akan dibahas adalah perlindungan bagi kreditur dan debitur yang terjadi dalam perjanjian kredit antara PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat dengan konsumennya.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, ada hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan mengakibatkan Wanprestasi. Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi obyek perjanjian, karena itu jika ada sengketa haruslah beracara lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Ini tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, di samping hasilnya yang kurang memuaskan tidak seperti yang diharapkan.

Lamanya waktu yang diperlukan dan berbelitnya prosedur pengadilan akan sangat riskan bagi pihak kreditur. Mengingat bahwa transaksi kredit merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah modal besar dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak debitur, maka untuk melindungi kepentingannya, menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi kreditur maka kreditur meminta jaminan dari debitur. Dalam perjanjian kredit justru obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, sehingga apabila debitur wanprestasi barang jaminan itu dapat langsung dijual, tetapi kenyataannya kedudukan kreditur tidak seaman seperti yang diperkirakan. Misalnya adanya peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan atau seijin kreditur. Ini merupakan larangan yang telah ditentukan dalam isi Surat Persetujuan angka 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa kendaraan yang masih dalam masa kredit, tidak diperbolehkan diover/alihkan kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan dari PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, karena dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal 372 dan 378 KUHP”.

Dalam praktik peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga hanya dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, yang dalam perjanjian tersebut debitur dapat memperjanjikan pembayaran angsuran kredit akan ditanggung oleh debitur sampai dengan berakhirnya masa kredit atau sebaliknya ditanggung oleh pihak ketiga.

Padahal menurut aturannya, dalam suatu perjanjian kredit perjanjian kredit mengikat pihak kreditur dan debitur, termasuk larangan terjadinya peralihan obyek perjanjian kepada pihak lain, adapun secara hukum jaminan (fidusia) larangan pengalihan obyek jaminan juga ditegaskan, bahwa pihak yang menerima obyek jaminan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap haknya dalam benda jaminan tersebut.

**Penutup**

1. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, adalah Bank dan Konsumen/debitur dalam perjanjian kredit yang disertai Surat Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia dengan PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, sebagai penyalur kredit yang diberikan oleh Bank, sehingga dalam hal ini bertindak sebagai wakil/perantara dari Bank dan disebut sebagai kreditur sekaligus sebagai penanggung, oleh karenanya tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian leasing.
2. Penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat pada kasus-kasus yang berhubungan dengan wanprestasi berupa penarikan objek leasing. Apabila objek leasing tidak diketahui keberadaannya maka pihak PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat melakukan proses pelaporan ke kepolisian dengan dasar penggelapan.
3. Bahwa perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian kredit antara PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat selaku kreditur dan debitur sangat lemah. Pada pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, sangat sulit bagi kreditur melakukan eksekusi obyek perjanjian, karena selain mekanisme perjanjian yang dibuat tidak dengan notarial, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dalam UUJF dan perlindungan hukum terhadap debitur hanya terdapat dalam perjanjian asuransi yang diadakan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat sebagai penanggung, itu saja hanya terhadap bahaya kehilangan yang disebabkan oleh pencurian dan perampasan saja, sedangkan musnah atau hilangnya kendaraan tersebut yang disebabkan oleh bahaya lainnya, debitur wajib mempertanggungkan melalui perjanjian pertanggungan yang lain.

**Pustaka Acuan**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian¸* Alumni, Bandung, 1986.

Edy P. Soekadi , *Mekanisme Leasing* , Ghalia Indonesia , Jakarta, 1987.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek),* PT Citra Aditya, Bandung, 2002.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.

Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, *Problematika Leasing di I*ndonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1992.

1. Munir Fuady, 2002, ***Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)****,* PT Citra Aditya, Bandung, hal 4. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.*, hal 5. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*., hal 6. [↑](#footnote-ref-4)
4. Edy P. Soekadi , 1987, ***Mekanisme Leasing*** , Ghalia Indonesia , Jakarta hal.153 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., hal. 54. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*., hal. 153. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 11. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian¸* Alumni, Bandung, 1986, hal. 93. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, *Problematika Leasing di I*ndonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1992,hal. 8. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hasil Wawancara Dengan Bapak Syariful Abdi, Deputy Manager Marketing PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, Wawancara Pribadi, tanggal 5 Maret 2016 . [↑](#footnote-ref-13)
13. Hasil Wawancara Dengan Bapak Syariful Abdi, Deputy Manager Marketing PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, Wawancara Pribadi, tanggal 5 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. Hasil Wawancara Dengan Bapak Syariful Abdi, Deputy Manager Marketing PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, Wawancara Pribadi, tanggal 5 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. Hasil Wawancara Dengan Bapak Syariful Abdi, Deputy Manager Marketing PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, Wawancara Pribadi, tanggal 5 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-16)
16. Hasil Wawancara Dengan Bapak Syariful Abdi, Deputy Manager Marketing PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat, Wawancara Pribadi, tanggal 5 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-17)